



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

WIWIN, Laki-laki, usia 35 Tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, Alamat Racem, Dusun Racem, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. ROZIKI HABIBI, SH., Advokat/Pengacara pada MRH Law Office yang beralamat di Jalan Raya Praya-Kopang, Komplek Pertokoan Jelojok Kopang, Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK.MRH.PER/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor 228/SK-HK/2024/PN.Pya tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya, tanggal 11 Juli 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 16 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 11 Juli 2024, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Muhasim dan Maesun;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Maret 1989;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak lahir tanggal 11 Maret 1989 Pemohon diberi nama WIWIN sesuai dengan identitas pada kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor untuk bekerja di Luar Negeri, akan tetapi nama pemohon dalam paspor tersebut salah;
6. Bahwa dalam paspor dengan Nomor B9506475, nama Pemohon tertulis dengan nama IWAN dengan tanggal lahir 10 juni 1988 dengan tempat lahir di Langkat, tidak sesuai dengan identitas yang tertera pada Dokumen Kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, (KTP) dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa Pemohon memohon merubah data yang sebelumnya tertulis dengan nama IWAN menjadi WIWIN, dan dengan tanggal lahir yang sebelumnya tertulis 10 Juni 1988 menjadi 11 Maret 1989, dan Tempat lahir sebelumnya tertulis LANGKAT Menjadi RACEM, agar sesuai dengan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga ;
8. Bahwa Pemohon akan kembali lagi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka Pemohon membutuhkan paspor akan tetapi terkendala beda data paspor dengan data kependudukan yang Pemohon miliki;
9. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan data diri Pemohon agar sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah WIWIN;
3. Menetapkan Pemohon Lahir di Racem, tanggal 11 Maret 1989;
4. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana paspor Nomor B9506475 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram,

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama IWAN menjadi WIWIN dan Tempat serta Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis Langkat, 10 Juni 1988 Menjadi Racem, 11 Maret 1989;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram atau Pejabat yang berwenang untuk perbaikan data Keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202031103890007 atas nama WIWIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202030503180003 atas nama Kepala Keluarga WIWIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah SD atas nama WIWIN tanggal 24 Juni 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B 9506475 atas nama IWAN tanggal 06 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah WIWIN dan Menetapkan Pemohon Lahir di Racem, tanggal 11 Maret 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan "Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan*

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat pemohon", kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202031103890007 atas nama WIWIN, diberi tanda bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5202030503180003 atas nama Kepala Keluarga WIWIN dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202031103890007 atas nama WIWIN, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5202030503180003 atas nama Kepala Keluarga WIWIN, dan P-3 berupa Ijazah SD atas nama WIWIN tanggal 24 Juni 2002, dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama WIWIN, lahir di Racem pada tanggal 11 Maret 1989;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4 berupa Paspor Nomor B 9506475 atas nama IWAN tanggal 06 Februari 2018, bahwa benar Pemohon dengan orang yang bernama IWAN lahir di Langkat, 10 Juni 1988 yang tercantum dalam Paspor Nomor B 9506475 sesungguhnya merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi. Sedangkan petitum angka 4 dan 5 gugatan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi. Kewenangan Majelis Hakim dalam hal ini yaitu menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya dan bahwasanya Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas yang termuat dalam Paspor, sehingga petitum angka 4 dan 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama WIWIN, lahir di Racem tanggal 11 Maret 1989 sebagaimana KTP dan Ijazah Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama IWAN lahir di Langkat, 10 Juni 1988 yang tercantum dalam Paspor No. B9506475 adalah orang yang sama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nely Nailufah, S.H.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	110.000,-	
(Seratus sepuluh ribu rupiah)				

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pya